



## Peran Zakat Maal dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al-Qur'an

Rahayu Japar<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>, Ahmad Mujahid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat maal dalam pembangunan ekonomi menurut al-Qur'an. Zakat adalah penyerahan bagian harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada muzakki (orang yang wajib zakat) untuk mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa zakat maal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat disalurkan dengan dua model penyaluran. Yaitu model konsumtif dan model produktif. Model konsumtif terdiri dari konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan untuk model produktif, terdiri dari produktif tradisional/konvensional dan produktif kreatif. Dari kedua model penyaluran ini dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, karena terkhusus dana zakat produktif, masyarakat dapat menggunakannya secara berkelanjutan.

### ABSTRACT

This research aims to determine the role of zakat maal in economic development according to the Koran. Zakat is the handing over of certain portions of assets required by Allah to muzakki (those who are obliged to give zakat) to mustahik (those entitled to receive them) in accordance with the provisions of Islamic law. Zakat is divided into two types, namely zakat fitrah and zakat maal. This type of research is library research. This research is included in the library research category, namely collecting information or scientific papers related to literature reviews of a library nature. The results of the analysis in this research show that zakat maal has a very important role in economic development. Zakat funds collected by zakat institutions are distributed using two distribution models. Namely the consumptive model and the productive model. Where the consumptive model consists of traditional consumptive and creative consumptive, and for the productive model, it consists of traditional/conventional productive and creative productive. These two distribution models can help the government in alleviating poverty, because especially productive zakat funds, people can use them sustainably.

### Info Artikel

#### *Riwayat Artikel:*

Diterima 14 Juli 2024

Direvisi 27 Agustus 2024

Revisi diterima 25 Agustus 2024

#### *Kata Kunci:*

Zakat Maal, *Economic Development*, Al-Qur'an

#### *Penulis Koresponden:*

Rahayu Japar

Universitas Muhammadiyah Makassar

[rahayujapar@unismuh.ac.id](mailto:rahayujapar@unismuh.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



**How to Cite:** Japar, Yusuf, and Mujahid. (2024). Peran Zakat Maal dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al-Qur'an. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(3), 245-264. doi: 10.56855/analysis.v2i3.1201

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam kehidupan keseharian adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, perbedaan status sosial, dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah, termasuk bertambahnya keluarga miskin, meningkatnya pengangguran, tingginya angka kejahatan, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya daya beli masyarakat. Penyebabnya tentu saja berbeda-beda, antara lain kurangnya lapangan kerja, tidak cukupnya lahan untuk bertani atau tidak ada lahan sama sekali, dan penyebab lain yang sangat berpengaruh adalah pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya membangun kemakmuran ekonomi suatu negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita bisa meningkat. Pembangunan ekonomi berhubungan erat dengan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab adanya upaya pembangunan ekonomi. Pada umumnya Negara-negara terbelakang dan negara berkembang terjerat oleh suatu keadaan yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Artinya, deretan kekuatan-kekuatan yang satu sama lainnya beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu daerah berada dalam keadaan melarat. Misalnya, yang miskin selalu kurang makan, karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk, karena fisiknya lemah kemampuan kerjanya terbatas, karena kapasitas kerjanya terbatas, penghasilannya pun rendah. Hal ini berarti miskin, tidak mempunyai makan yang cukup, dan seterusnya.

Sistem ekonomi Islam menganut prinsip keadilan dan kejujuran. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Islam mengakui adanya campur tangan Negara dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Ciri khas dari sistem ekonomi Islam adalah penghapusan riba, pemberdayaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, konsep halal haram, distribusi kekayaan yang adil dan merata, pelarangan penimbunan, pentingnya sirkulasi kekayaan, konsentrasi dengan kesejahteraan kaum miskin. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kebahagiaan (falah) umat Islam di dunia dan di akhirat, mewujudkan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan ini tidak akan terwujud bila distribusi kekayaan berlangsung secara tidak adil, tidak merata, yang kaya dan yang miskin masih terjadi

jurang pemisah yang sangat lebar, konflik kepentingan antar kelas masih terjadi di masyarakat.

Islam memberikan petunjuk dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui kewajiban untuk berusaha sungguh-sungguh, kerja keras, serta kewajiban untuk berzakat. Penyaluran zakat merupakan sarana untuk mempersempit jurang pemisah dan perbedaan dalam masyarakat, sehingga kesenjangan sosial, gangguan keamanan tidak akan terjadi di masyarakat. Dengan distribusi zakat yang merata, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup umat terutama mereka yang berhak menerimanya sehingga mereka dapat layak, mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengatur segala aktivitas manusia dari awal penciptaan kehidupan hingga saat ini dan masa yang akan datang. Agama Islam dikenal dengan agama yang kaffah karena seluruh aktivitas manusia telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pemeluk agama Islam wajib menjalankan lima rukun Islam sebagai landasan fundamental agama. Lima rukun Islam tersebut Allah ciptakan sebagai latihan untuk membentuk kepribadian seorang Muslim dan mengembangkan sifat dan perilaku yang positif. Kelima rukun Islam tersebut diawali dengan latihan lisan (syahadat), latihan jiwa raga (shalat), diikuti dengan latihan kepemilikan materi (zakat), latihan pengendalian nafsu dan syahwat (puasa), diakhiri latihan paripurna yang termasuk keempatnya (haji).

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan hadir tanpa ada batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian terhadap realitas suatu permasalahan fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Iman ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk serta harta karun dan penimbunan harta.

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (*fiqh*), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan modern juga telah banyak melakukan kajian-kajian serupa. Hal ini menunjukkan sedemikian masifnya kajian dan tulisan tentang zakat yang berusaha membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrumen bagi pembangunan ekonomi.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi : Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa peduli sosial. Zakat yang selama ini beredar di masyarakat hanya dipahami sebagai sebuah ritual tahunan umat Islam. Hal ini merupakan kewajiban orang kaya atau mampu (*the have/ aghniya*) untuk memberikan hartanya kepada para *mustahiq* yang kurang mampu (*dhuafa*) ternyata kalau dikelola secara profesional mengandung sebuah potensi besar bagi kesejahteraan umat (*social welfare*). Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat

tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahiq* (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2023, potensi zakat Indonesia mencapai Rp372 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Besaran potensi zakat meningkat dari sebelumnya yaitu Rp327,6 triliun pada tahun 2021. Kendati demikian, riset Baznas menunjukkan realisasi pengumpulan baru mencapai Rp22 triliun pada tahun 2022. Realisasi tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hasil riset perhitungan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2022 diperoleh jumlah potensi zakat di Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai Rp7,627 triliun, dengan potensi zakat tertinggi berada di Kota Makassar mencapai Rp1.436,40 triliun. Namun, potensi zakat yang digambarkan oleh studi tersebut, belum didukung sepenuhnya oleh penghimpunan dana zakat yang ada di lapangan.

Kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang terkumpul antara lain dipengaruhi oleh; pertama, pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadits. Sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini sudah semakin berkembang jenisnya, seperti zakat profesi. Kedua, kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat. Akibatnya, banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Ketiga, komitmen dan dukungan pemerintah menjadi variabel yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan zakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan zakat adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan. Akibatnya, zakat hanya memberikan "ikan" kepada kaum miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat jangka pendek. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dalam proses pembangunan ekonomi, zakat diyakini dapat menjadi instrumen bagi *ummat* dan kemanusiaan menuju kehidupan yang sejahtera, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran zakat maal dalam pembangunan ekonomi menurut al-Qur'an.

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti, dokumen, buku, majalah, berita dan artikel-artikel pada jurnal *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa arti, bentuk dasar (masdar) dari kata زكاة yaitu البركاتو yang berarti keberkahan, النمو yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, الطهارة yang berarti kesucian dan التزكية yang artinya penyucian. Zakat dengan arti البركاتو mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti النمو mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti الطهارة dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti التزكية dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah di sucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.

Zakat secara bahasa artinya suci, bersih, berkah, tumbuh. Zakat berarti suci karena orang yang menunaikan zakat menunjukkan jiwanya suci dan sesudah ditunaikan berfungsi sebagai penghapus dosa yang bersangkutan. Zakat berarti bersih karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti masih kotor sebab masih bercampur dengan hak orang lain, dan mengeluarkan zakat berarti membersihkannya. Zakat juga berarti berkah, yakni banyak kebaikan, serta tumbuh karena pahalanya berlipat-lipat ganda di sisi Allah swt.

Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani, zakat berarti (*Perpaduan antara tumbuh dan suci*). Dan menurut Sayyid Sābiq, arti kata zakat ialah *tumbuh, suci dan berkah*. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian dengan urutan berikut: Zakat berarti (kesuburan, kesucian, keberkahan dan mensucikan).

Zakat menurut istilah adalah penyerahan bagian harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada *muzakki* (orang yang wajib zakat) untuk mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Empat mazhab fikih besar juga mengartikan zakat dengan berbeda :

- a. Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.

- b. Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan merupakan barang tambang.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu
- d. Menurut Mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu, pada waktu tertentu pula.

Al-Qur'an menyebutkan term zakat terkadang menggunakan kata نفق , seperti yang terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 267, terkadang menggunakan kata صدقة, seperti yang terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 60, 103, dan terkadang menggunakan kata حق, seperti yang terdapat dalam Surah al-An'am/6: 141 dan Surah al-Dzariyat/51: 19. Sementara kata zakat (الزكاة) sendiri dengan derivasinya di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Term Zakat dalam al-Qur'an**

No	Menggunakan Term	Terdapat dalam Surah & Ayat
1	نفق	QS al-Baqarah/2: 267, QS at-Taubah/9: 34.
2	صدقة	QS at-Taubah/9: 60, 103
3	حق	QS al-An'am/6: 141, QS al-Dzariyat/51: 19.
4	الزكاة	QS al-Baqarah/2: 43, 83, 110, 177, 277, QS al-Nisa'/4: 77, 162, QS al-Ma'idah/5: 12, 55, QS ar-Rûm/30: 39, QS al-Kahfi/18: 81, QS Maryam/19: 13, 31, 55, QS an-Nûr/24: 37, 56, QS al-Mu'minûn/23: 4, QS al-Anbiyâ'/21: 73, QS al-Hâjj/22: 41, 78, QS al-Mujadalah/58: 13, QS az-Zumar/39: 20, QS at-Taubah/9: 5, 11, 18, 71, QS Luqmân/31: 4, QS al-A'raf/7: 156, QS al-Ahzâb/33: 33, QS Fushshilat/41: 7, QS al-Bayyinah/98: 5.

Dari 32 kali kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 kali di antaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan antara zakat dan shalat merupakan kewajiban dalam satu paket, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan manusia dengan Allah swt, sedangkan zakat melambangkan kepedulian sosial dan harmonisnya hubungan manusia dengan sesamanya.

Zakat dapat membentuk tiga fungsi penting, pertama: zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzakki dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. kedua; zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi

dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor riil. Ketiga; zakat juga berfungsi sebagai ibadah maliyah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.

## Dasar Hukum

### 1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat tentang zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an diantaranya :

QS. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut Muqatil, *wa aqiimush shalat* merupakan perintah Allah agar mereka shalat bersama Nabi Muhammad saw. *Wa aatuz zakaat* merupakan perintah agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Rasulullah saw. Sedangkan *war ka'uu ma'ar raaki'iin* merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk (shalat) bersama orang-orang yang rukuk (shalat) dari kalangan umat Nabi Muhammad saw. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama mereka dan termasuk golongan mereka.

QS. Al-Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah menyuruh kaum Muslimin agar terus-menerus menempuh jalan yang sebaik-baiknya, melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Perintah ini dikaitkan dengan janji Allah berupa pertolongan mendapat kemenangan. Karena dalam salat terdapat hikmah yang banyak, seperti memperkuat jalinan iman, mempertinggi cita-cita serta mempertinggi daya tahan mental. Karena di dalam salat itu terdapat doa kepada Allah yang diucapkan seorang hamba sebagai pernyataan kehendak yang serius, serta memperkuat jalinan hati di antara orang-orang mukmin, dengan jalan melakukan salat berjamaah dan pergaulan mereka di dalam masjid. Dengan jalan inilah iman itu dapat berkembang dan kukuh, dapat juga memelihara kebersihan jiwa, dapat mencegah diri untuk melakukan perbuatan yang keji, serta dapat mempertinggi daya juang untuk melaksanakan kebenaran.

Apabila kaum Muslimin menempuh cara-cara yang demikian, niscaya mereka akan mendapat pertolongan dari Allah. Hikmah yang terdapat dalam mengeluarkan

zakat ialah mempererat hubungan antara Muslimin yang kaya dengan yang miskin, sehingga dengan kuatnya hubungan itu akan tercipta kesatuan dan persatuan umat yang kukuh dan bulat. Sesudah itu Allah menegaskan bahwa salat dan zakat itu sebagai jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Allah bahwa kebaikan apa pun yang dilakukan oleh kaum Muslimin, niscaya akan mendapat balasan dari sisi Allah pada hari pembalasan dengan seadil-adilnya. Allah menyuruh orang-orang Islam agar berbuat baik karena Allah benar-benar Maha Mengetahui segala amalan, baik amal yang banyak maupun amal yang sedikit. Tak ada amal yang disia-siakan baik amal yang saleh maupun amal yang jelek, semua akan mendapat balasan yang setimpal.

QS. Al-Baqarah/2: 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman memuji orang-orang mukmin, yaitu mereka yang taat kepada perintah-Nya, bersyukur kepadaNya, lagi berbuat baik kepada sesama makhluk-Nya. Allah memuji mereka karena mendirikan salat dan menunaikan zakat, selain itu Allah memberitakan pahala apa yang telah Dia sediakan buat mereka, yaitu pahala yang terhormat dan bahwa mereka kelak di hari kiamat aman dari berbagai kesulitan.

Maka, ayat ini berbicara mengenai upah. Di mana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah yaitu berupa ganjaran yang telah dijanjikan Allah. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah akan balas dengan adil dan Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya.

Qs. At-Taubah/9: 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika

(emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin ahli kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana mereka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, yakni orang-orang kaya yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Dengan harta itu, bukan saja kamu tidak menunaikan zakatnya, namun juga tidak kamu manfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ancaman ini berlaku umum, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang dikaruniai harta banyak namun kikir. Islam memang membolehkan umatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat yang sama ia juga harus bersifat dermawan.

QS. At-Taubah: 9/103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas dari kelompok yang sangat membutuhkan yaitu fakir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan asasi mereka. Apabila kebutuhan primer mereka telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak seperti yang dialami oleh kelompok muzakki. Tentu mustahiq tidak harus berpuas hati menjadi tangan yang dibawah terus menerus sehingga termotivasi untuk menjadi kelompok muzakki di masa mendatang. Disinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok mustahiq agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

## 2. Hadits

Selain di dalam al-Qur'an, kewajiban zakat juga dapat kita temukan berbagai hadis Rasulullah saw. Salah satu yang sering dijumpai adalah sabda Rasulullah saw berikut,

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه الترمذي ومسلم]

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata : saya mendengar Rasulullah saw., bersabda : “Islam dibangun diatas lima perkara : Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. bersabda :

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سفيان رضي الله عنهما فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberitahu oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadits nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhori)

Dalam pandangan Islam, bagi siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat akan diberikan hukuman berupa *takzir* (denda uang). Penguasa diamanahkan oleh Allah swt. untuk mengambil sebagian uang darinya, bahkan dengan paksa.

Rasulullah saw. bersabda,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَائِبِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّجًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul A'la) dia berkata; Telah menceritakan kepada kami (Mu'tamir) dia berkata; Aku mendengar (Bahaz bin Hakim) menceritakan dari (bapaknya) dari (kakeknya), dia berkata; "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada setiap unta yang dilepas mencari makan sendiri, setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Unta tidak boleh dipisahkan untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad saw darinya sedikitpun.

### 3. Undang-undang

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

#### Jenis-Jenis Zakat

Zakat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat maal.

##### 1. Zakat fitrah

Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (zakah al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun sebagian ulama lain berpendapat untuk kemudahan pihak amil zakat (Baitul Maal) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkannya pada sepuluh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Pemberian zakat fitrah dimaksudkan untuk: (a) membahagiakan hati para fakir miskin pada hari Raya Idul Fitri; dan (b) membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci.

##### 2. Zakat Maal (harta)

Zakat Maal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat maal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan). Zakat Al- Maal merupakan pengenaan zakat bagi pemilik individu maupun lembaga dengan melihat sisi kekayaan namun mempunyai ketentuan tertentu. Kriteria zakat maal yakni mempunyai nilai ekonomi, semua orang condong mempunyai rasa suka dan membutuhkannya. Kemudian yang wajib membayar zakat al- maal adalah seorang muslim, bukan budak, waras, baligh dan mempunyai kepemilikan kekayaan yang sempurna dalam kepemilikan di tangan lalu manajemen dan asli kepemilikan dalam pemenuhan syarat tersebut. Jumlah zakat al-maal dibagi menjadi dua konsep kekayaan yaitu kekayaan fiqh klasik di mana, (a) Zakat ternak, madu dan produk hewan; (b) Zakat emas dan perak; (c) Zakat pertanian; (d) Zakat untuk Barang Tambang, Hasil Laut dan Harta Karun; dan (e) Zakat untuk Barang Dagang

Disamping itu konsep kedua kekayaan fiqh kontemporer yaitu: (a) Zakat Penghasilan; (b) Zakat pada Rekening Deposito Tetap; (c) Zakat Perusahaan; (d) Zakat Investasi; dan (e) Zakat Hadiah

### Pendistribusian Zakat

Sasaran pengeluaran zakat secara terperinci difirmankan dalam QS at-Taubah/9: 60 sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menggambarkan delapan kelompok utama yang berhak menerima pembayaran zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa, perintah untuk menunaikan zakat disini tidak sebatas perintah agama, tapi juga hubungan social ekonomi kepada sesama manusia.

1. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugastugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagaimana besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.
4. Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya.
5. Riqab artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi.
6. Gharimin, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya.

7. Sabilillah pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, dan lain-lain.
8. Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat.

### Tujuan Zakat

Zakat bisa bermakna menyucikan, membersihkan, bahkan bermakna keberkahan karena pahalanya tumbuh berlipat-lipat

1. Membersihkan
  - a. Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari keirian
  - b. Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki
  - c. Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan
  - d. Membersihkan harta dari hak orang lain
2. Mengembangkan
  - a. Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dan eksistensi moralnya.
  - b. Mengembangkan kepribadian fakir miskin
  - c. Mengembangkan dan melipatgandakan nilai harta
  - d. Sarana jaminan social dalam islam
  - e. Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan social

Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Adapun hikmah zakat yang berkaitan dengan Allah swt, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafayang lemah papa dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban Allah swt.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : umat wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam), dan takaful itji'ma (tanggung jawab bersama).

- e. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan), dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- f. Zakat adalah ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan juga merupakan perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya denga yang miskin, dan penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera.

### Manfaat Zakat

Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin. Adapun manfaat zakat jika dilihat dari segi akhlak, keagamaan, dan sosial, antara lain:

#### 1. Manfaat dari Segi Keagamaan

Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat, antara lain:

- a. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
- b. Zakat adalah sarana mendekati diri kepada Allah swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah swt.
- c. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tersirat dalam firman Allah, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*" (QS. Al-Baqarah/2: 276).
- d. Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang, seperti tertuang dalam sabda Rasullullah saw. yang menyatakan, "*Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api*" (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Maksud sedekah dalam sabda tersebut adalah zakat dan segala sedekah.

#### 2. Manfaat dari Segi Akhlak

Beragam manfaat bisa meningkatkan akhlak *muzakki* sehingga akhlaknya akan semakin bagus pada kemudian hari seiring dengan perjalanan waktu, antara lain:

- a. Zakat memasukkan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
- b. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
- c. Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.
- d. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas

menunaikannya. Sifat pelit dan *bakhil* bisa hilang dari dirinya, seperti dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”.

### 3. Manfaat dari Segi Sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

- a. Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah* Islamiah.
- c. Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam dihati para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
- d. Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta, seperti tertuang dalam hadis Nabi Muhammad saw., “*Sedekah itu tidak mengurangi harta*” (HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah).
- e. Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.
- f. Zakat mempunyai manfaat bagi kepentingan *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

### Peran Zakat Maal Dalam Pembangunan Ekonomi

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial sangat akut yang harus dicarikan jalan keluar pemecahannya agar umat Islam dapat hidup layak dan terhormat sebagai manusia yang bermartabat di tengah kehidupan sosial kemanusiaan. Pengaruh zakat pada ekonomi diantaranya:

1. Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya. Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktifitas, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputaran uang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.
2. Meningkatkan etika bisnis. Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.
3. Pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

4. Pengembangan sektor riil. Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para *mustahiq*. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahiq dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor riil, menggerakkan pertumbuhan dan aktivitas perekonomian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor *riil* dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Dari praktik pengelolaan zakat selama ini, pemerintah telah merinci empat model pemberdayaan zakat di tanah air, yaitu :

1. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ummat.

2. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat-alat pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3. Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak, sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit bordir dan sebagainya.

4. Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nasional, peran BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun ekosistem perzakatan zakat nasional memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengsinergikan seluruh *stakeholder* zakat. BAZNAS harus dapat mengoptimalkan potensi zakat sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang terstruktur dan sistematis. Sebagai Lembaga Utama dalam Menyejahterakan Umat, seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mensejahterakan mustahik, menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat. Hal ini dapat

tercapai dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 3 Aman, yaitu: Aman Syari'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Table 2. Pengumpulan Nasional Berdasarkan Jenis Dana 2021

No	Jenis Dana	Pengumpulan
1	Zakat Maal	3,238,120,235,675.00
2	Zakat Fitrah	246,708,084,558.00
3	Infak-Sedekah	2,674,463,060,421.00
4	DSKL	980,987,558,606.00
5	ZIS dan Fitrah Off balance Sheet	4,912,914,506,197.00
	Qurban dan DSKL Off Balance Sheet	2,065,002,301,822.00

Sumber : Baznas RI (2021a)

Jenis dana yang dihimpun oleh BAZNAS/LAZ pada Tabel 1 mencakup dana zakat yang meliputi (1) zakat maal dan (2) zakat fitrah. Zakat mal dibagi ke dalam zakat mal penghasilan dan zakat mal badan. Jenis dana selanjutnya adalah (3) dana Infak/Sedekah, yang terbagi berdasarkan dana Infak/Sedekah Terikat dan Tidak Terikat. Infak/Sedekah Tidak Terikat (ISTT) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ secara langsung tanpa tujuan-tujuan tertentu dari pemberi dana, sedangkan Infak/Sedekah Terikat (IST) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan secara langsung oleh BAZNAS atau LAZ yang ditujukan untuk suatu program tertentu secara spesifik. Jenis dana selanjutnya adalah (4) CSR yaitu dana yang diperoleh dari suatu perusahaan dengan kontrak tertentu yang disepakati antara BAZNAS dan perusahaan tersebut. Jenis dana terakhir adalah (5) DSKL yang merupakan seluruh dana umat Islam selain dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf yang telah diatur dalam regulasi formal di Indonesia. Pada tahun 2021, pengumpulan dana ZIS DSKL mencapai Rp14,12 triliun.

Table 3. Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	%
1	Fakir Miskin	75,81
2	Amil	13,18
3	Mualaf	0,29
4	Riqab	0,01
5	Gharim	0,36
6	FiSabilillah	9,68
7	Ibnu Sabil	0,66

Sumber : Baznas RI (2021b)

Penyaluran dana ZIS tetap dengan memperhatikan 8 (delapan) golongan (asnaf) mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Pada tahun 2021, jumlah mustahik nasional mencapai 25.707.077 jiwa (BAZNAS, 2021). Tabel 2 merupakan penyaluran ZIS Nasional berdasarkan asnaf. Berdasarkan

Tabel 2, fakir miskin memiliki persentase terbesar dalam penyaluran dana ZIS, yaitu sebesar 75,81 persen.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan dari APBN sebesar Rp.431 T. Sedangkan kontribusi anggaran pengentasan kemiskinan dari zakat (BAZNAS dan LAZ) sebesar Rp.22 T atau 5,1%. Berikut diuraikan secara detail kontribusi BAZNAS dan LAZ dalam pengentasan kemiskinan secara nasional. Secara keseluruhan BAZNAS/LAZ se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa, meningkat sebesar 39,41% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 285.063 jiwa. Jumlah mustahik yang dientaskan kemiskinannya oleh program zakat nasional tersebut melampaui target Renstra BAZNAS untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 370.582 jiwa. Adapun rasio kontribusi BAZNAS/LAZ terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2021) sebesar 27,54 juta jiwa adalah sebesar 1,44%. Capaian ini masih berada 0,06% di bawah target yang ditetapkan Renstra BAZNAS untuk tahun 2021 sebesar 1,50%. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020 (BPS, 2021).

## KESIMPULAN

Zakat adalah penyerahan bagian harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada muzakki (orang yang wajib zakat) untuk mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat dapat membentuk tiga fungsi penting, pertama: zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzaqi dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. kedua; zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor riil. Ketiga; zakat juga berfungsi sebagai ibadah maliyah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt. Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat dan kemudian menyalurkan ke delapan golongan yang berhak untuk mendapatkannya dan kemudian disalurkan dengan dua model penyaluran. Yaitu model konsumtif dan model produktif. Model konsumtif terdiri dari konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan untuk model produktif, terdiri dari produktif tradisional/konvensional dan produktif kreatif. Dari kedua model penyaluran ini dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, karena terkhusus dana zakat produktif, masyarakat dapat menggunakannya secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianis. "Peran Zakat Dalam Islam." Al- Intaj Vol 4 No 1 (2018).  
Bahri, Andi. "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat."  
Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (2016): 74–89.

- Dg. Mustafa, Muhtadin. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>.
- Faisal, A. U. A. R., Suarni, A., & Sahib, M. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BTM Al-Kautsar Kota Makassar 2016-2022: The Influence of Mudharabah and Murabahah Financing on the Profitability of BTM Al-Kautsar Makassar City 2016-2022. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(3), 161–171. <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i3.705>
- nur febianti, adiesty, Inara Hilmi Arifah, Muhammad Nur Maulana, & Ramayani Yusuf. (2024). Pengaruh E-Wom dan E-Promotion Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Tiktokshop. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 96–105. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i1.927>
- Frans. (2023). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru di Yayasan Perguruan Free Methodist. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i1.230>
- Haryono, E. "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat." *Al Fattahejournalsmaalmuhammadcepu* 1, no. 1 (2023): 17–30. <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/14%0Ahttps://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/download/14/21>.
- Ishak, Khodijah. "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 1 (2012): 167. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10>.
- Kania, N., & Kusumah, Y. S. (2023, November). Bibliometric analysis using R studio: Twenty-Eight years of virtual reality research in math teaching. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2909, No. 1). AIP Publishing.
- Kuncoro, Trian Gigih, Vincentius Hadi Wiyono, and Mugi Rahardjo. "Peranan Zakat Terhadap Perekonomian Umat." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 228–34.
- Muhaimin, and Lisda Aisyah. *Zakat Dan Perpajakan*. PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Nasrudin, Dudi. "Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 105 (2022). <https://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/view/6%0Ahttps://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/viewFile/6/7>.
- Ramadhan, D. F., Rosa, A., Aprilianti, A., & Yusuf, R. (2024). Pengaruh Content Marketing dan Purchase Intention terhadap Pelanggan Shopee di Kabupaten Garut . *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i1.922>
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Sahroni, Oni. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.  
 Shiddieq, Umay M Djafar. Syari'ah Ibadah. Jakarta: Taushia, 2017.  
 Sulaeman Asep. Fiqih Ushul Fiqih. Bandung: Yrama Widya, 2021.  
 Zaenal, muhammad hasbi. "Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan." Baznas RI 53, no. 9 (2019): 1689-99.  
 Zaenal, Muhammad hasbi. Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: Pusat kajian Strategis-BAZNAS, 2023.

**BIOGRAFI PENULIS**

	<p style="text-align: center;"><b>Rahayu Japar</b></p> <p style="text-align: center;">Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar  <a href="mailto:rahayujapar@unismuh.ac.id">rahayujapar@unismuh.ac.id</a></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Muhammad Yusuf</b></p> <p style="text-align: center;">Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  <a href="mailto:muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id">muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id</a></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Ahmad Mujahid</b></p> <p style="text-align: center;">Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  <a href="mailto:ahmujahid69@gmail.com">ahmujahid69@gmail.com</a></p>